

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) yang menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan sumberdaya manusia dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebutuhan lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN KEGIATAN

PASAL 3

Untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

1. Nota Kesepahaman (MOU) ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MOU) ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
2. Apabila Nota Kesepahaman (MOU) ini hendak diakhiri oleh salah satu pihak, maka pihak yang akan mengakhiri Nota Kesepahaman (MOU) ini wajib memberitahukan lebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman (MOU) ini diakhiri;
3. Pemberitahuan berakhirnya kesepakatan sebagaimana tersebut pada ayat 2 (dua) tidak akan mengikat pihak lainnya.